

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul “Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang”.

II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan kemandirian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, UNNES dapat mengembangkan dan mengelola berbagai unit usaha sebagai bagian dari aktivitas pendukung penyelenggaraan perguruan tinggi.

Pengembangan unit usaha di lingkungan UNNES memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi, meningkatkan pemanfaatan aset dan sumber daya universitas, menyediakan layanan pendukung bagi sivitas akademika, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan pencapaian tujuan strategis universitas. Namun demikian, keberadaan dan perkembangan unit usaha perlu didukung dengan tata kelola yang jelas agar kegiatan usaha tidak berjalan secara parsial, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta tetap sejalan dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Dalam praktiknya, pembentukan dan pengelolaan unit usaha memerlukan pengaturan yang komprehensif, khususnya mengenai dasar pembentukan, bentuk dan kedudukan unit usaha, kewenangan dan tanggung jawab pengelola, sumber permodalan atau pembiayaan, mekanisme penerimaan dan pengeluaran, pencatatan dan pelaporan keuangan, pengelolaan keuntungan atau hasil usaha, pemanfaatan aset, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Pengaturan yang belum terintegrasi berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan unit usaha.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, diperlukan Peraturan Rektor yang secara khusus mengatur pembentukan dan pengelolaan keuangan unit usaha di lingkungan UNNES sebagai landasan hukum dan pedoman bersama bagi seluruh unit terkait. Peraturan tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, memperjelas tata kelola, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa kegiatan unit usaha memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan dan pencapaian tujuan UNNES.

B. Tujuan

Penyusunan rancangan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang ini bertujuan untuk :

1. Memberikan dasar hukum dan pedoman teknis mengenai pembentukan unit usaha di lingkungan UNNES.
2. Mengatur tata kelola pengelolaan keuangan unit usaha secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.
3. Meningkatkan pendapatan non-akademik universitas melalui optimalisasi unit usaha.
4. Memberikan kepastian hukum bagi pengelola unit usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
5. Mendukung pengembangan kewirausahaan dan inovasi di lingkungan kampus sebagai bagian dari peningkatan kemandirian universitas.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya payung hukum yang jelas mengenai mekanisme pembentukan dan tata kelola unit usaha di lingkungan UNNES.
2. Terlaksananya pengelolaan keuangan unit usaha secara tertib, transparan, dan akuntabel.
3. Meningkatnya pendapatan non-akademik universitas dari kegiatan unit usaha.
4. Terwujudnya kejelasan kelembagaan, kewenangan, dan tanggung jawab pengelola unit usaha.
5. Terlaksananya pengawasan dan evaluasi kinerja unit usaha secara berkala.
6. Meningkatnya kontribusi unit usaha terhadap kemandirian keuangan dan pengembangan universitas.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PERATURAN

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNNES yang membentuk dan/atau mengelola unit usaha.
2. Ruang lingkup pengaturan meliputi mekanisme pembentukan unit usaha, tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, pembagian hasil usaha, serta pengawasan dan pertanggungjawaban.
3. Peraturan ini berlaku bagi seluruh jenis unit usaha yang diselenggarakan oleh fakultas, lembaga, atau unit kerja lain di lingkungan UNNES, baik yang bersifat jasa, produksi, maupun kegiatan komersial lainnya.
4. Peraturan ini berlaku bagi kerja sama unit usaha dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Arah Peraturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor ini diarahkan sebagai pedoman teknis operasional yang bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja dalam membentuk dan mengelola unit usaha.

2. Pengaturan diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan dan keuangan unit usaha yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.
3. Pengaturan diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan non-akademik universitas guna mendukung kemandirian keuangan dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Pengaturan diarahkan pada penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja unit usaha secara berkala dan berkelanjutan.
5. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang keuangan negara dan pengelolaan perguruan tinggi negeri, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum, memperjelas tata kelola, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa kegiatan unit usaha memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan dan pencapaian tujuan UNNES.

Semarang, 26 Januari 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001